



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat Mataram, Kota Mataram, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2022, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 52/Pdt.G/2022/ PA Mtr., tanggal 17 Januari 2022, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada hari Ahad tanggal 08 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0257/002/XII/2014 tertanggal 08 Desember 2014;

1. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selama kurang lebih 1 tahun;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti

Hlm. 1 dari 9 hlm./Put.No.52/Pdt.G/2022/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tugas suami dan yang pada akhirnya memilih menetap di Kota Mataram dengan keluar dari pekerjaan Tergugat dan memulai usaha dan sebagaimana layaknya suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- a. Alila Khairanah Ulfa, Perempuan, umur 5 tahun (Mataram, 17 April 2016);
- b. Rytsar Sanur Althaf, laki-laki, Umur 2 tahun (Mataram, 04 Desember 2019);
3. Bahwa sejak perpindahan tempat tinggal di Mataram dan memulai usaha ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering berjudi online;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah malam hari sampai subuh;
 - c. Tergugat sering marah karena hal sepele;
 - d. Tergugat sering menghabiskan uang usaha untuk berjudi online;
4. Bahwa pada bulan Januari 2022 Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, maka dari itu pada bulan Januari 2022 juga Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pemilik dari Dapoer Djinngo Resto dan Catering dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.7.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 1.000.000 dan mutáh berupa uang sejumlah Uang Rp.1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Bahwa untuk terjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah, dan Mutáh, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta

Hlm. 2 dari 9 hlm./Put.No.52/Pdt.G/2022/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

7. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.1.500.000 oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 persen sampai dengan 20 persen pertahunnya;

9.-----
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10.-----
Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hlm. 3 dari 9 hlm./Put.No.52/Pdt.G/2022/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
 - b. Mutáh berupa Uang sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi Diktum angka 3 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Anak I, Umur 5 Tahun (Mataram, 17 April 2016);
 - b. Anak II, Umur 2 Tahun (Mataram, 04 Desember 2019);

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 di atas sejumlah Rp. 1.500.000 Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator non hakim (H.

Hlm. 4 dari 9 hlm./Put.No.52/Pdt.G/2022/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahyono, S.H. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut isi gugatannya dalam posita Nomor 6,7,8,9, dan petitum angka 3,4,5 dan 6 yakni mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah serta hak hadhonah atas 2 orang anak dan biayanya;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya antara lain bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain yakni menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat beserta seluruh penyebab yang dikemukakan oleh Penggugat semuanya dibantah dan dinyatakan tidak benar oleh Tergugat, dan pada prinsipnya Tergugat masih menginginkan agar rumah tangganya dengan Penggugat dapat terus dipertahankan dan Tergugat tidak menginginkan perceraian karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Pada prinsipnya Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tanggal 14 Pebruari 2022 Penggugat telah memohon untuk mencabut gugatannya, permohonan mana telah disetujui oleh Tergugat;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 5 dari 9 hlm./Put.No.52/Pdt.G/2022/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator non hakim (H. Rahyono, S.H. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berjudi online, Tergugat sering meninggalkan rumah malam hari sampai subuh, Tergugat sering marah karena hal sepele, Tergugat sering menghabiskan uang usaha untuk berjudi online, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut isi gugatannya mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah serta hak hadhonah atas 2 orang anak dan

Hlm. 6 dari 9 hlm./Put.No.52/Pdt.G/2022/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biayanya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat sebahagian dan membantah sebahagian yang lainnya yakni menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat beserta seluruh penyebab yang dikemukakan oleh Penggugat semuanya dibantah dan dinyatakan tidak benar oleh Tergugat, dan pada prinsipnya Tergugat masih menginginkan agar rumah tangganya dengan Penggugat dapat terus dipertahankan dan Tergugat tidak menginginkan perceraian karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan semula. Dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Februari 2022 Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, pencabutan mana terjadi atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain dan telah disetujui pula oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum (vide pasal 271 Rv) dan karenanya patut dikabulkan dan perkara ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hlm. 7 dari 9 hlm./Put.No.52/Pdt.G/2022/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 52/Pdt.G./2022/PA.Mtr. tanggal 17 Januari 2022 dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhamad dan Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh I.Gusti Nyoman Elitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Drs. Syarifuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Nyoman Elitawati, S.H.

Perincian biaya perkara: _____

Hlm. 8 dari 9 hlm./Put.No.52/Pdt.G/2022/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 9 hlm./Put.No.52/Pdt.G/2022/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 10 dari 9 hlm./Put.No.52/Pdt.G/2022/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)